



**PUTUSAN**  
**Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arto Silaban als Arto als Silaban;**  
Tempat lahir : Tarutung;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Santeong Kel Pancuran Gerobak Kec  
Sibolga Kota Kota Sibolga;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/VIII/2020/Reskrim tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 22 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 411/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 24 Nopember 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :1908/Pid/2020/PT Mdn tanggal 17 Desember 2020 tentang Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-146/Sibol/Ep.1/10/2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN bersama-sama dengan Irpan Bernatus Halomoan Silaban alias Lomo (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020 sekira pukul 23.10 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Suprpto Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB Jl. Suprpto Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga, ketika Terdakwa dan Irpan Bernatus Silaban Als Lomo sedang berjalan – jalan, kemudian terdakwa melihat korban sedang duduk – duduk dan bermain handphone seorang diri di tempat korban menjual paket internet Jl. Suprpto Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga. Kemudian setelah itu Terdakwa pun menghentikan sepeda motor Terdakwa di dekat korban tepatnya di Gang dekat Korban  $\pm$  10 Meter, lalu Terdakwa dan Irpan Bernatus Silaban Als Lomo pun duduk – duduk sambil menunggu di sepeda motor sekira  $\pm$  10 menit, melihat handphone korban tergeletak di atas meja penjual paket tersebut, Terdakwa pun menyuruh Irpan Bernatus Silaban Als Lomo untuk mengambil

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN



Handphone tersebut dengan berkata "Nanti pas tergeletak hp nya ambil aja ya"  
Kemudian tidak lama setelah itu Irpan Bernatus Silaban Als Lomo pun berjalan perlahan menuju tempat korban menjual paket internet Jl. Suprpto Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Kota Sibolga lalu mengambil 1 (satu) unit Hp tersebut dan berlari ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Irpan Bernatus Silaban Als Lomo langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor Merk Scoopy warna Merah, dan pada saat yang bersamaan korban pun mengejar sambil berteriak, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yuliza Anisa Fitri mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) ke-4 dari KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand Phone merk VIVO Y12 warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Vivo Y12;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Yuliza Anisa Fitri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BB 6247 NO

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntu Umum tersebut Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 411/Pid.B/2020/PN Sbg yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arto Silaban als Arto als Silaban tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand Phone merk VIVO Y12 warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Vivo Y12;Dikembalikan kepada Saksi Yuliza Anisa Fitri;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BB 6247 NO;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 411/Pid.B//2020/PN Sbg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Sbg, tanggal 25 Nopember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Sbg pada tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 2 Desember 2020, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa Pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing tertanggal 26 dan 27 Nopember 2020 Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Sbg;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **Memori Bandingnya** pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim dalam memutuskan terhadap badang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah BB 6427 NO yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak merupakan suatu kekeliruan karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat transportasi yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai transportasi untuk melakukan kejahatan / pencurian yang seharusnya dilakukan perampasan untuk Negara sesuai dengan fakta-fakta keterangan terdakwa :

"pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Suprpto Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga ketika saya dan ponakan saya bernama Irpan Bernatus Silapan alias Lomo sedang berjalan-jalan, saya melihat korban sedang duduk dan bermain hand Phone seorang diri ditempat korban menjual paket internet di Jalan Suprpto Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga kemudian setelah itu saya pun menghentikan sepeda motor saya didekat korban tepatnya berjarak  $\pm$  10 meter dari tempat korban berada, lalu saya dan ponakan saya yang bernama Irpan Bernatus Silaban alias Lomo pun duduk-duduk sambil menunggu disepeda motor, setelah melihat Hand Phone terletak diatas meja panjual paket, saya pun menyuruh ponakan saya yang bernama Irpan Bernatus Silaban alias Lomo untuk mengambil Hand Phone tersebut dengan berkata, nanti pas tergeletak Hpnya ambil aja ya, kemudian tidak lama setelah itu ponakan saya yang bernama Irpan Bernatus Silaban alias Lomo pun berjalan perlahan-lahan menuju tempat korban menjual paket internet di Jalan Suprpto Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, lalu ia pun mengambil 1 (satu) unit HP tersebut dan berlari ke arah saya, kemudian saya dan ponakan saya pu lari pergi menggunakan speeda motor merk Scoppu warna merah dan pada saat bersamaan korban mengejar sambil berteriak maling-maling."

2. Bahwa Hakim menjatuhkan hukuman terlalu rendah sehingga tidak menciptakan efek jera kepada pelaku yang menyuruh anak-anak mencuri. Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan terdakwa ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN** selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand Phone merk VIVO Y12 warna merah hitam
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Vivo Y12

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Yuliza Anisa Fitri

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah  
No Pol BB 6247 NO

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **ARTO SILABAN alias ARTO alias SILABAN** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, serta Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 411/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 24 Nopember 2020, maupun Memori Banding dari Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tersebut telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 411/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 24 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 411/Pid.B/2020/PN Sbg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan brang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand Phone merk VIVO Y12 warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Vivo Y12;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliza Anisa Fitri;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah No Pol BB 6247 NO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDY DJOHAN, S.H.** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARDY DJOHAN, S.H.**

**TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.**

**KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**K H A I R U L, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1908/Pid/2020/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9